



# 2023



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)

BADAN PENDAPATAN DAERAH  
**PROVINSI BALI**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Pangastuti dan Sesanti Angayubagya dipanjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatnya sehingga sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tahun 2023 merupakan wujud tanggung jawab atas visi dan misi yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan disusun berdasarkan implementasi dari tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tahun 2018 – 2023. Pengelolaan manajemen kinerja dari tingkat korporat sampai dengan individu, secara umum menunjukkan selama tahun 2023 sebagian besar target sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai dengan efektif dan efisien.

Penyusunan LKjIP merupakan suatu kewajiban bagi setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan berdasarkan Perencanaan Strategis yang telah dirumuskan. LKjIP ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 telah mencapai target kinerja yang diharapkan, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Berkenaan dengan itu, laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja

ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih belum sempurna, namun demikian laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tahun 2023 disusun, dan diharapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan perencanaan khususnya pada bidang pendapatan daerah dimasa yang akan datang.

Denpasar, 1 Maret 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI BALI,**



**I MADE SANTHA, SE, MSi**

Pembina Utama Madya

NIP. 19641231 198503 1 109

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	<b>i</b>
Daftar Isi .....	<b>iii</b>
Daftar Gambar .....	<b>v</b>
Daftar Tabel .....	<b>v</b>
Ikhtisar Eksekutif .....	<b>vi</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1
1.3. Dasar Hukum .....	2
1.4. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali .....	4
A. Tugas Pokok dan fungsi .....	4
B. Struktur Organisasi .....	5
C. Sumber Daya Manusia .....	5
1.5. Faktor-faktor Strategis yang Mempengaruhi .....	8
A. Faktor Internal .....	8
B. Faktor Eksternal .....	9
1.6. Isu – isu Strategis .....	11
1.7. Identifikasi Masalah .....	13
<b>BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>14</b>
2.1. Rencana Strategis .....	14
A. Visi dan Misi .....	14
B. Tujuan dan Sasaran .....	15
C. Strategi Mencapai Tujuan Dan Sasaran .....	15
D. Arah Kebijakan .....	16
E. Program dan Kegiatan .....	17
2.2. Perjanjian Kinerja .....	20

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI .....</b>	<b>22</b>
3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....	23
A. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah .....	23
B. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah .....	29
3.2. Evaluasi dan Analisis Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran .....	30
A. Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah .....	30
B. Evaluasi Penerimaan Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	33
C. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah .....	34
D. Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Berbasis Online .....	34
3.3. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja .....	35
3.4. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan atau Keberhasilan/kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan .....	37
3.5. Realisasi Anggaran .....	38
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
4.1 Kesimpulan .....	54
4.2 Saran .....	54

## DAFTAR GAMBAR

1.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali .....	5
-----	--	---

## DAFTAR TABEL

1.1.	Komposisi Penyebaran Aparatur dan Tenaga Kontrak Kondisi Per 31 Desember 2021 .....	6
1.2.	Komposisi Pejabat Struktural dan Fungsional Keadaan per 31 Desember 2021 .....	6
1.3.	Komposisi Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Keadaan Per 31 Desember 2021 .....	7
1.4.	Komposisi Aparatur Berdasarkan kepangkatan Keadaan Per 31 Desember 2021 .....	7
2.1.	Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021.....	21
3.1.	Skala Penilaian Kinerja Pemerintah .....	23
3.2.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran .....	23
3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja di Level Nasional .....	24
3.4.	Capaian Indikator Kinerja Pendapatan .....	26
3.5.	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah .....	27
3.6.	Capaian Pendapatan Daerah Terhadap Target Tahun 2023.....	28
3.7.	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2023.....	29
3.8.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan UPT. Tahun 2023 .....	39

## **Ikhtisar Eksekutif**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah. Dalam *balanced scorecard*, terdapat hubungan sebab-akibat antara sasaran strategis yang ingin dicapai pada perspektif *stakeholder* dengan perspektif di bawahnya. Perspektif *stakeholder* menggambarkan apa (*impact atau outcome*) yang akan diberikan organisasi kepada para *stakeholder*. Kemudian, pada perspektif internal terlihat apa (bisnis proses) yang akan dilakukan organisasi agar sasaran strategis pada perspektif *stakeholder* dapat tercapai. Selanjutnya, agar bisnis proses pada perspektif internal dapat berjalan dengan baik, pada perspektif *learning and growth* dan financial digambarkan modal (*resources*) apa yang perlu disiapkan/disediakan organisasi, seperti kualitas SDM, nilai-nilai organisasi (*values*), sistem, peraturan, SOP, teknologi informasi, peralatan, pendidikan dan pelatihan, dsb.

Untuk mewujudkan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali didukung dengan struktur organisasi terdiri dari Dwi Unsur pimpinan atau Kepala Badan dan unsur pembantu pimpinan yaitu terdiri dari 3 bidang, 1 sekretaris, dan unsur pelaksanaan yaitu UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten / Kota se-Bali. Mekanisme unit kerja telah ditetapkan dalam tata kerja dan hubungan kerja serta uraian tugas sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Sasaran pembangunan dibidang pendapatan tahun 2023 sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sebagai strategi dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan, maka strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pada tahun anggaran 2023 untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan 3 program, 9 kegiatan, dan 30 Sub Kegiatan (termasuk sub kegiatan pada UPTD. PPRD). Sampai akhir tahun 2023 sasaran kegiatan secara keseluruhan telah mencapai realisasi fisik diatas 75% dari target yang ditetapkan dan pencapaian sasaran kegiatan tersebut didukung dari anggaran belanja sebesar Rp166.504.107.018,00 dengan realisasinya sebesar Rp155.383.490.045,00 (93.32%) semua kegiatan ini berdampak pada pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Bali sebesar Rp4.623.600.154.534 (91,71%) dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp5.041.446.320.153.

Dilihat dari perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Provinsi Bali dibanding tahun 2022 ada peningkatan sebesar 19,69%. pada tahun 2022 realisasi PAD sebesar Rp3.862.875.261.848, sedangkan pada tahun 2023 realisasi PAD sebesar Rp4.623.600.154.534. Begitu pula



dari capaian Pendapatan Daerah (PD) terjadi peningkatan sebesar 12,91%. pada tahun 2022 realisasi PD sebesar Rp5.885.462.456.466,00, dan realisasi PD tahun 2023 sebesar Rp6.645.187.990.188,00. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa kemandirian fiskal Provinsi Bali dalam membiayai pembangunan Provinsi Bali semakin meningkat, dengan semakin besarnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan tahun kelima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, sebagai salah satu media pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023.

LKjIP disamping sebagai perwujudan akuntabilitas juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan program-program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan perangkat daerah yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan. Sejauh mana tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga akan memberikan umpan balik guna perbaikan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah.

### **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 dimaksudkan untuk mendeskripsikan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapenda Provinsi Bali adalah sebagai sarana Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang ada di Bapenda Provinsi Bali. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Badan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi Bali untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan/sasaran strategis Bapenda.
2. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Bapenda Provinsi Bali dalam peningkatan dan penggalian potensi pajak daerah dan non pajak daerah (intensifikasi dan ekstensifikasi) guna meningkatkan pendapatan daerah.

### **1.3. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

#### **1.4. GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI**

##### **A. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi Bali, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok (*Core Business*) membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :


1. Penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 terdiri dari :

Gambar 1.1

### Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali



Sumber : Pergub Bali No. 25 Tahun 2023

## C. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, jumlah sumber daya manusia yang tersedia adalah sebanyak 349 orang ASN, yang tersebar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi dan UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se Bali. Adapun data penyebaran tempat tugas SDM dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Penyebaran Aparatur PNS**  
**Kondisi Per Desember 2023**

No	URAIAN	PNS
1	Bapenda Provinsi	72 Orang
2	UPT Kota Denpasar	61 Orang
3	UPT Kabupaten Badung	44 Orang
4	UPT Kabupaten Gianyar	36 Orang
5	UPT Kabupaten Tabanan	27 Orang
6	UPT Kabupaten Klungkung	25 Orang
7	UPT Kabupaten Bangli	18 Orang
8	UPT Kabupaten Karangasem	15 Orang
9	UPT Kabupaten Jembrana	22 Orang
10	UPT Kabupaten Buleleng	29 Orang
<b>J U M L A H</b>		<b>349 Orang</b>

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian

Komposisi sumber daya aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi Bali keadaan per Desember 2023 berdasarkan jenjang jabatan, Pendidikan, Kepangkatan dan Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pejabat Struktural dan Fungsional**  
**Kondisi Per Desember 2023**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	2	3
<b>PEJABAT STRUKTURAL</b>		
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	10 orang
3	Eselon IV	31 orang
<b>PEJABAT FUNGSIONAL</b>		
1	Perencana	0 orang
2	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	2 orang
3	Pranata Komputer	2 orang
4	Arsiparis	2 orang
5	Fungsional Umum	301 orang
<b>Jumlah</b>		<b>349 Orang</b>

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian



**Tabel 1.3**  
**Komposisi Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Kondisi Per Desember 2023**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Pasca Sarjana	45 orang
2	Sarjana	195 orang
3	Sarjana Muda	0 orang
4	Diploma IV	2 orang
5	Diploma III	24 orang
6	Diploma II	0 orang
7	SMA-K	6 orang
8	SMA	75 orang
9	SMP	1 orang
10	SD	1 orang
<b>Jumlah</b>		<b>349 Orang</b>

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian

**Tabel 1.4**  
**Komposisi Aparatur Berdasarkan Kepangkatan**  
**Kondisi Per Desember 2023**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>GOL/RUANG</b>	<b>JUMLAH</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Pembina Utama Madya	IV/d	1 orang
2	Pembina Utama Muda	IV/c	0 orang
3	Pembina Tingkat I	IV/b	4 orang
4	Pembina	IV/a	14 orang
5	Penata Tingkat I	III/d	121 orang
6	Penata	III/c	37 orang
7	Penata Muda Tingkat I	III/b	69 orang
8	Penata Muda	III/a	47 orang
9	Pengatur Tingkat I	II/d	35 orang
10	Pengatur	II/c	18 orang
11	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 orang
12	Pengatur Muda	II/a	1 orang
13	Juru Tingkat I	I/d	0 orang
14	Juru	I/c	1 orang
15	Juru Muda Tingkat I	I/b	0 orang
16	Juru Muda	I/a	0 orang
<b>Jumlah</b>			<b>349 Orang</b>

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian

## 1.5. FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS YANG MEMPENGARUHI

Faktor-faktor strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 dianalisis melalui analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) adalah sebagai berikut:

### A. Faktor Internal

#### a) Kekuatan (*Strength*)

(1) Adanya dukungan sistem teknologi informasi antara lain aplikasi sistem E-samsat Bali, E-Samsat Nasional, QRIS, dan sebagainya yang mempermudah layanan pembayaran pajak oleh wajib pajak secara daring dimana saja dan kapan saja sehingga lebih efektif dan efisien.

(2) Pimpinan yang *visible*.

(3) Adanya Perda dan produk hukum lain sebagai dasar hukum.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah mendorong Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali untuk melaksanakan kewenangannya dalam membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pembangunan dibidang pengelolaan pendapatan di Provinsi Bali.

(4) Motivasi kerja pegawai yang baik

(5) Kuantitas Sumber Daya Aparatur Yang Memadai.

Untuk mendukung kegiatan dan langkah-langkah yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali telah mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali berupa penyediaan sumber daya aparatur yang cukup dan dibangunnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di 9 Kabupaten/Kota se Bali.

- (6) Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan tujuan Bapenda yaitu optimalisasi PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Bali.
  - (7) Peningkatan dan pengembangan layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis IT, sehingga semakin mempermudah Wajib Pajak untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
- b) Kelemahan (*Weakness*)

- (1) Sarana dan prasarana kerja belum optimal.

Sarana dan prasarana belum tersedia secara optimal guna menunjang tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan aktifitas-aktifitas untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah. Sarana dan prasarana dimaksud seperti penambahan sarana mobilitas (Samling dan motor samsat kerthi) dan samsat corner guna mendekatkan layanan kepada masyarakat.

- (2) Kualitas Sumber Daya Aparatur belum memadai;

Sumber Daya Aparatur Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali masih belum memadai dalam pengembangan layanan berbasis teknologi internet untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk melaksanakan pembangunan dan pemerintahan diperlukan Sumber Daya Aparatur yang memiliki profesionalisme, maju, produktif, memiliki etos kerja sehingga mampu menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan serta mampu menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan IPTEK.

## **B. Faktor Eksternal**

- a) Peluang (*Opportunity*)

- (1) Ditetapkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pada pasal 84 ayat 3 poin b disebutkan bahwa penghapusan dari daftar Regident Ranmor atas dasar pertimbangan pejabat dibidang Regident Ranmor dilakukan jika pemilik ranmor tidak melakukan

registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK.

Dampak positif dari kebijakan tersebut sangat membantu dalam pendataan jumlah kendaraan aktif sehingga dalam penghitungan potensi pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB lebih valid dan akuntabel.

- (2) Dukungan eksekutif dan legislatif yang baik.
- (3) Bali sebagai daerah tujuan wisata.

Struktur ekonomi daerah Bali dibangun lewat keunggulan industri pariwisata yang dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini merupakan peluang bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas guna memperoleh pekerjaan dan meningkatkan pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder. Peningkatan kebutuhan sekunder seperti sarana transportasi merupakan peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

- (4) Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer.

Perkembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) termasuk telekomunikasi, media dan informatika pada era globalisasi membuka peluang sebagai sarana informasi dan mempunyai peranan penting dalam pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia yang berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang dicapai.

- (5) Kesiapan pihak ketiga dalam pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Banyaknya BUMN yang berlokasi di Bali merupakan peluang untuk memperoleh kontribusi dan bagian keuntungannya guna meningkatkan PAD

- (6) Bantuan dan insentif dari Pemerintah Pusat

b) Ancaman (*Threat*)

- (1) Pengaruh Perkembangan otomotif yang merambah pada kendaraan berbahan bakar listrik yang dianggap lebih ramah lingkungan.

Adanya perkembangan otomotif di dunia, saat ini sudah banyak terdapat inovasi-inovasi otomotif guna mengurangi polusi dan menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Dengan dikembangkannya kendaraan listrik tentu akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimana penggunaan kendaraan listrik saat ini belum dihitung pajaknya. Hal ini pastinya sangat berpengaruh terhadap penerimaan PKB.

- (2) Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah
- (3) Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah
- (4) Terbatasnya Kewenangan Pemerintah Provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Terbatasnya kewenangan Provinsi dalam menggali sumber-sumber pendapatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan tantangan dalam meningkatkan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Disamping itu peraturan pelaksanaan teknis sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat sehingga pelaksanaan pemetaan potensi PAD didaerah menjadi terkendala dan kurang optimal.

- (5) Terbatasnya Sumber Daya Alam;  
Sumber daya alam daerah Bali yang dapat dikelola sangat terbatas. Hal ini merupakan tantangan dalam rangka ekstensifikasi pendapatan asli daerah.

## **1.6. ISU – ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya antara lain :

- 1). Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah;  
Potensi pendapatan satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda yang disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya,

geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Potensi pendapatan daerah di Provinsi Bali belum dipetakan dengan cermat sehingga penggalian dan pengelolaan belum optimal. Hal ini memerlukan pemikiran dari semua aspek komponen baik itu Legislatif, pemerintah maupun masyarakat karena nantinya potensi-potensi baru yang belum ter gali apabila dilakukan pemetaan dan pengelolaan yang tepat dapat menjadi sumber pendapatan yang potensial guna membiayai pembangunan daerah.

- 2). Pengembangan metode pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis aplikasi (online);

Badan Pendapatan Daerah merupakan suatu instansi pemerintahan yang melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Seiring dengan perkembangan aplikasi teknologi informasi serta dalam rangka penggunaan IT yang efektif dan efisien untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah Badan Pendapatan daerah Provinsi Bali telah menggunakan aplikasi online samsat dan *e-samsat* maupun *atm* samsat.

- 3). Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pelayanan publik dewasa ini telah menjadi isu yang semakin strategis karena kualitas kinerja pelayanan birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan kinerja birokrasi akan mampu memperbaiki iklim investasi yang amat diperlukan oleh Bangsa Indonesia untuk bisa keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Kinerja Birokrasi khususnya dalam pelayanan publik di Bali yang sering mendapat sorotan dari masyarakat menjadi determinan/faktor penentu dari penurunan minat masyarakat untuk membayar pajak. Selain itu, Sumber Daya Manusia pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali juga belum semuanya memiliki standar kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan. Sehingga mengakibatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi tidak maksimal. Dalam menghadapi masalah tersebut, diperlukan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan

kebutuhan atau dengan mengikuti/mengadakan pelatihan guna peningkatan kualitas dan kompetensi dimaksud.

- 4). Penyebarluasan informasi inovasi dan kebijakan pajak dan retribusi daerah melalui media sosial, media cetak, maupun media elektronik;

### **1.7. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali terdapat beberapa hal yang dapat menjadi penghambat dalam kelancaran pelaksanaan tugas apabila tidak ditangani dengan segera seperti :

- 1) Belum optimalnya pengembangan potensi PAD dalam meningkatkan penerimaan PAD Provinsi Bali.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi (*online*) dalam pengembangan layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- 3) Kurangnya kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi.
- 4) Masih kurangnya penyebaran informasi dan media penyebarluasan informasi terkait inovasi dan kebijakan-kebijakan pajak dan retribusi daerah.



## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 merupakan kerangka pembangunan yang bersifat strategis untuk periode 5 tahun, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dituangkan dalam keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Nomor : **1721/Bapenda/2019** tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Rencana Strategis ini merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yang memuat tentang visi, misi, sasaran, tujuan dan cara mencapai tujuan dan sasaran.

#### **A. Visi Dan Misi**

Visi Gubernur Bali yaitu : “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”  
(Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana)

Yang artinya :

Menjaga kesucian dan keharmonisan Alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang Sejahtera dan Bahagia, sekala niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno : Berdaulat secara politik, Berdikari secara ekonomi, dan Berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bapenda Provinsi Bali sebagai instansi penunjang dalam pengelolaan pendapatan daerah mendukung misi ke 22 yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, terbuka,

transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan mudah.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

*Core business* Bapenda Provinsi Bali yaitu membantu kepala daerah dalam fungsi penunjang di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan.

### **1) Tujuan :**

Optimalisasi PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Bali.

### **2) Sasaran :**

Adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
- b) Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah.

## **C. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran**

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Secara rinci, strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pajak Daerah.
- 2) Peningkatan Non Pajak Daerah.
- 3) Peningkatan Kompetensi SDM.
- 4) Peningkatan Layanan berbasis aplikasi dan online.

- 5) Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang layanan Samsat.
- 6) Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dan SOP.

#### **D. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yaitu:

- (1) Strategi Peningkatan Pajak daerah, melalui :
  - a. Pemetaan potensi pajak daerah (PKB, BBNKB, AP, PBBKB, Pajak Rokok).
  - b. Penyusunan kebijakan/regulasi terkait pajak daerah.
  - c. Koordinasi tim Pembina samsat.
  - d. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah.
  - e. Penguraian tunggakan dan piutang pajak daerah.
- (2) Strategi Peningkatan Non Pajak Daerah, melalui :
  - a. Pemetaan potensi non pajak daerah (retribusi daerah, hasil Perusda dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain).
  - b. Penyusunan kebijakan/regulasi terkait non pajak daerah.
  - c. Koordinasi dengan OPD penghasil.
  - d. Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan baru (pungutan pariwisata).
- (3) Strategi peningkatan kompetensi SDM, melalui :
  - a. Diklat, Bimtek, peningkatan kompetensi di bidang pengelolaan pajak dan retribusi
- (4) Strategi peningkatan layanan berbasis aplikasi dan online, melalui :
  - a. Pengembangan layanan pembayaran pajak dan retribusi berbasis online (Portal satu pintu).
  - b. Meremajakan perangkat keras.
  - c. Menyempurnakan program/perangkat lunak/modul yang telah diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan.
  - d. Membuat program/perangkat lunak/modul baru dan mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan .
  - e. Mengembangkan penyajian data dan informasi berbasis teknologi informasi.

- (5) Strategi Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang layanan Samsat, melalui :
  - a. Pemeliharaan sarana prasarana layanan samsat yang telah ada.
  - b. Pemenuhan sarana prasarana yang belum ada.
- (6) Strategi peningkatan dan Pengembangan Aplikasi sistem informasi pendapatan daerah, melalui :
  - a. Meremajakan perangkat keras.
  - b. Menyempurnakan program/perangkat lunak/modul yang telah diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan.
  - c. Membuat program/perangkat lunak/modul baru dan mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan .
  - d. Mengembangkan penyajian data dan informasi berbasis teknologi informasi.
- (7) Strategi peningkatan Pengendalian, Pembinaan dan Evaluasi pendapatan daerah, melalui :
  - a. Melakukan pengendalian prosedur atas pelayanan pajak dan retribusi daerah.
  - b. Melakukan pembinaan pada Samsat sebagai layanan terpadu pembayaran pajak dan retribusi daerah.
  - c. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan sesuai ketentuan.

#### **E. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 sebagai sarana mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

**Kegiatan :**

- (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan :**

- 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan :**

- 1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan :**

- 1.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan :**

- 1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
1.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
1.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
1.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
1.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu  
1.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**Sub Kegiatan :**

- 1.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 1.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Sub Kegiatan :**

- 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Sub Kegiatan :**

- 1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

**Kegiatan :**

- (1) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan :**

- 1.1 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota

**3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

**Kegiatan :**

- (1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Sub Kegiatan :**

- 1.1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

- 1.2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- 1.3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- 1.4 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- 1.5 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 1.6 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPTD)
- 1.7 Penagihan Pajak Daerah (UPTD)

## **2.2. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja merupakan komitmen pimpinan untuk mewujudkan kinerja yang disepakati dan terukur dalam kurun waktu tertentu (tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya).

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian kinerja Badan pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 sebagai berikut :



Tabel 2.1

**Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali  
Tahun 2023**

No	SASARAN / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORM PERHITUNGAN	TARGET KINERJA 2023
1	2	3	4	
1.	Optimalisasi PAD Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal	1 Persentase Kontribusi Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$	60.62 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Bapenda Prov. Bali, 2023

Indikator kinerja inilah yang mendasari program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI**

Akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja dan membandingkan target dan realisasi pada indikator tujuan. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*Performance Improvement*).

Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan dalam penilaian kinerja pemerintah, digunakan skala penilaian berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 3.1.****Skala Penilaian Kinerja Pemerintah**

No	Interval Nilai (Realisasi Kinerja)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

**3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran****A. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah**

Capaian indikator kinerja sasaran tahun 2023 terhadap realisasi kinerja tahun 2021 dan 2022, serta target RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023			Target Akhir RPJMD 2023	Kriteria
					Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	Optimalisasi PAD Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal	1 Persentase Kontribusi Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	52,63%	65,63%	60,62%	69,58%	114,78%	60,62%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas perencanaan Pendapatan Daerah yang valid dan akuntabel	2 Persentase Kesesuaian Realisasi PAD terhadap target PAD	98,79%*	110,55%*	100%	91,71%	91,71%	94%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya pengelolaan potensi PAD	3 Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	1,53%	23,93%	7,54%	19,69%	261,14%	7,54%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya pengawasan, pengendalian, dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah	4 Persentase kesesuaian Pelaksanaan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan standar yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah	5 Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	83,47	84,50	78,5	87,23	111,12%	78,5	Sangat Tinggi

Sumber Data : Dokumen Pengukuran Kinerja 2023

Dari tabel 3.2 diatas dapat dideskripsikan, bahwa capaian kinerja sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja terkait optimalisasi pendapatan asli daerah secara nasional tersaji dalam tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja di Level Nasional**

No	Provinsi	Realisasi Tahun Anggaran 2022		Kontribusi PAD terhadap PD
		Pendapatan Daerah (PD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1	Aceh	13.713.584.704	2.917.145.003	21,27%
2	Sumatera Utara	12.594.412.689	7.258.018.252	57,63%
3	Sumatera Barat	6.130.023.203	2.851.966.015	46,52%
4	Riau	8.818.669.764	4.696.769.080	53,26%
5	Jambi	4.705.588.359	2.163.585.920	45,98%
6	Sumatera Selatan	10.165.414.728	4.930.509.573	48,50%
7	Bengkulu	2.953.744.560	1.088.415.650	36,85%
8	Lampung	6.836.946.972	3.678.302.295	53,80%
9	Bangka Belitung	2.881.466.813	1.090.477.841	37,84%
10	Kepulauan Riau	3.918.136.427	1.675.729.889	42,77%
11	DKI Jakarta	67.289.679.347	45.611.710.099	67,78%
12	Jawa Barat	33.236.110.512	23.249.622.254	69,95%
13	Jawa Tengah	24.167.935.634	16.264.618.854	67,30%
14	D I Yogyakarta	5.531.194.851	2.263.431.316	40,92%
15	Jawa Timur	31.904.776.417	21.256.651.208	66,63%
16	Banten	11.205.654.716	8.203.139.526	73,21%
<b>17</b>	<b>Bali</b>	<b>5.885.778.601</b>	<b>3.863.191.406</b>	<b>65,63%</b>
18	Nusa Tenggara Barat	5.302.613.772	2.292.065.853	43,23%
19	Nusa Tenggara Timur	4.426.473.562	1.363.737.981	30,81%
20	Kalimantan Barat	6.103.471.493	3.217.812.121	52,72%

No	Provinsi	Realisasi Tahun Anggaran 2022		Kontribusi PAD terhadap PD
		Pendapatan Daerah (PD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
21	Kalimantan Tengah	5.466.828.340	2.523.597.744	46,16%
22	Kalimantan Selatan	8.152.827.414	4.555.273.217	55,87%
23	Kalimantan Timur	16.804.693.776	8.997.262.537	53,54%
24	Kalimantan Utara	2.731.491.817	815.676.539	29,86%
25	Sulawesi Utara	3.726.675.606	1.464.813.771	39,31%
26	Sulawesi Tengah	4.895.740.487	1.559.706.288	31,86%
27	Sulawesi Selatan	8.992.799.689	4.865.959.663	54,11%
28	Sulawesi Tenggara	4.497.953.163	1.419.667.152	31,56%
29	Gorontalo	1.848.593.656	510.337.163	27,61%
30	Sulawesi Barat	1.894.618.795	457.963.285	24,17%
31	Maluku	2.915.515.472	637.948.959	21,88%
32	Maluku Utara	1.909.150.000	544.160.000	28,50%
33	Papua Barat	7.764.412.862	620.226.532	7,99%
34	Papua	11.040.109.010	2.226.754.654	20,17%

Sumber Data : Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2022-2023, Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan tabel 3.3 realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali terkait kontribusi realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah pada tahun 2022 mencapai **65,63%** yang berada di atas rata-rata nasional yang bernilai **43,98%**. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali berada pada urutan ke-12 secara nasional, di bawah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Riau, dan Kalimantan Selatan. Realisasi kinerja kontribusi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali terhadap Pendapatan Daerah berada pada urutan keenam secara nasional di bawah Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Realisasi Pendapatan Daerah (PD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali selama 5 tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Pendapatan**

No	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023* (Rp)
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>6.633.299.118.811,89</b>	<b>5.446.604.115.910,00</b>	<b>5.923.153.293.594,76</b>	<b>5.885.462.456.466,34</b>	<b>6.645.187.990.188,25</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>4.011.637.561.776,89</b>	<b>3.069.335.334.819,00</b>	<b>3.117.070.008.673,76</b>	<b>3.862.875.261.848,23</b>	<b>4.623.600.154.534,25</b>
	- Pajak Daerah	3.403.996.393.584,00	2.607.990.396.693,00	2.458.530.858.7005,00	3.230.839.407.191,00	4.048.571.031.769,00
	- Retribusi Daerah	33.868.022.964,00	18.832.623.893,00	14.298.269.091,00	14.348.341.509,00	15.295.799.618,00
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	171.076.247.197,42	177.395.020.194,90	160.711.862.041,70	220.696.362.647,47	158.120.019.322,32
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	343.696.898.031,00	265.117.294.038,10	483.529.018.841,03	396.991.150.500,76	401.613.303.824,93
<b>2</b>	<b>Realisasi Pendapatan Transfer</b>	<b>2.248.063.873.035,00</b>	<b>2.292.758.499.086,00</b>	<b>2.801.186.284.925,00</b>	<b>2.017.662.417.846,00</b>	<b>2.016.387.858.154,00</b>
<b>3</b>	<b>Realisasi Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>73.597.684.000,00</b>	<b>84.510.282.004,00</b>	<b>4.896.999.996,00</b>	<b>4.924.776.772,11</b>	<b>5.199.977.500,00</b>

Sumber Data : Subbid Analisis dan Pelaporan PD Bapenda Prov. Bali, 2023

Dari tabel 3.4 terkait capaian kinerja pendapatan tahun 2023, terjadi peningkatan pada hampir seluruh komponen PAD, kecuali pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya realisasi realisasi pendapatan dari pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Pusat Kebudayaan Bali yang saat ini masih terus diupayakan realisasinya melalui proses peninjauan kerjasama dengan pihak investor.

Persentase peningkatan Pendapatan Daerah, PAD, Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah**

Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023* (Rp)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	6.633.299.118.811,89	5.446.604.115.910,00	5.923.153.293.594,76	5.885.462.456.466,00	6.645.187.990.188,25
<b>Peningkatan</b>	6.25 %	-21.79 %	8.75 %	-0.64%	12,91%

Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023* (Rp)
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	4.011.637.561.776,89	3.069.335.334.819,00	3.117.070.008.673,76	3.862.875.261.848,23	4.623.600.154.534,25
<b>Peningkatan</b>	8.36 %	-30.70 %	1.53 %	23,93%	19,69%

Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023* (Rp)
<b>Pendapatan Transfer</b>	2.248.063.873.035,00	2.292.758.499.087,00	2.801.186.284.925,00	2.017.662.417.846,00	2.016.387.858.154,00
<b>Peningkatan</b>	-9.86 %	1.95 %	18.15 %	-27,97%	-0,06%

Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023* (Rp)
<b>Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	73.597.684.000,00	84.510.282.004,00	4.896.999.996,00	4.924.776.772,11	5.199.977.500,00
<b>Peningkatan</b>	56.96 %	-29.65 %	-94,21%	0,57%	5,59%

(\*) Data masih bergerak

Pada tahun 2023, pendapatan daerah mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 12,91%, selanjutnya komponen pendapatan daerah yaitu aspek PAD menunjukkan peningkatan 19,69%. Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah naik sebesar 5,59%. Sedangkan komponen Pendapatan Transfer menunjukkan penurunan sebesar -0,06%. Hal ini menunjukkan kemandirian fiskal pemerintah provinsi Bali semakin meningkat.

Adapun capaian realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini.



**Tabel 3.6**  
**Capaian Pendapatan Daerah Terhadap Target Tahun 2023**

No	Uraian	Target		Realisasi (*)	
		(Rp)	%	(Rp)	%
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>7.248.953.175.947,00</b>	<b>100%</b>	<b>6.645.187.990.188,25</b>	<b>91,67%</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>5.041.446.320.153,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.623.600.154.534,25</b>	<b>91,71%</b>
	- Pajak Daerah	3.238.968.237.629,00	100%	4.048.571.031.769,00	125,00%
	- Retribusi Daerah	53.416.681.500,00	100%	15.295.799.618,00	28,63%
	- Hasil Pers. Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	808.120.019.322,00	100%	158.120.019.322,32	19,57%
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	940.941.381.702,00	100%	401.613.303.824,93	42,68%
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.152.312.055.794,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.016.387.858.154,00</b>	<b>93,68%</b>
<b>3</b>	<b>Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>55.194.800.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.199.977.500,00</b>	<b>9,42%</b>

*Sumber Data : Bidang Inovasi dan pengelolaan SIPD Bapenda Prov. Bali, 2023*

Dari tabel 3.6 terkait capaian pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan setelah mengalami beberapa penyesuaian terhadap target terkait kondisi perekonomian saat ini, dapat diasumsikan bahwa capaian kinerja atas target pendapatan daerah yang telah ditetapkan rata-rata tercapai dengan persentase yang tinggi. Rata-rata menunjukkan indikator tercapai diatas 90%. Untuk capaian realisasi PAD diangka 91,71% (sangat tinggi) walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan, capaian realisasi Pendapatan Transfer 93,68% (sangat tinggi) dari target yang ditetapkan, dan capaian realisasi lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 9,42% (sangat rendah).

Pada komponen PAD, capaian realisasi pajak daerah mencapai 125,00% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk capaian penerimaan retribusi daerah di angka 28,63%. Capaian komponen Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 19,57% dan Lain-lain PAD yang Sah dengan capaian sebesar 42,68%.

## B. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

Capaian indeks kepuasan masyarakat pada tiap-tiap UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota terhadap target IKM yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023**

No	Uraian	Indeks Kepuasan Masyarakat		Persentase Capaian
		Target	Realisasi	
1	UPTD. PPRD di Kab. Buleleng	78	88,15	113,01%
2	UPTD. PPRD di Kab. Jembrana	78	85,20	109,23%
3	UPTD. PPRD di Kab. Tabanan	78	88,50	113,46%
4	UPTD. PPRD di Kab. Badung	78	86,77	111,24%
5	UPTD. PPRD di Kota Denpasar	78	90,14	115,56%
6	UPTD. PPRD di Kab. Gianyar	78	90,33	115,81%
7	UPTD. PPRD di Kab. Bangli	78	87,08	111,64%
8	UPTD. PPRD di Kab. Klungkung	78	83,55	107,12%
9	UPTD. PPRD di Kab. Karangasem	78	85,36	109,44%

*Sumber Data : Data Penilaian SKM UPTD. PPRD Prov. Bali di Kab/Kota, 2023*

Capaian indeks kepuasan masyarakat pada tiap-tiap UPTD. Pelayanan Pajak dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur yaitu :

- Persyaratan pelayanan
- Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- Waktu Penyelesaian
- Biaya/Tarif
- Produk Spesifikasi jenis pelayanan
- Kompetensi pelaksana
- Perilaku pelaksana
- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- Sarana dan Prasarana

### **3.2 Evaluasi dan Analisis Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

#### **A. Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Kemandirian fiskal pemerintah daerah merupakan indikator kemampuan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Menurut Booth (2000), kemandirian atau kemampuan fiskal diartikan sebagai proporsi total pendapatan provinsi dan kabupaten/kota yang diperoleh dari sumber-sumber diluar subsidi dari pemerintah pusat.

Indikator kemandirian fiskal selalu terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga kontribusi PAD terhadap penerimaan pendapatan daerah semakin tinggi. Berdasarkan data capaian indikator kinerja sasaran tahun 2023 sebagaimana tabel 3.3, dapat dideskripsikan bahwa pemerintah Provinsi Bali mengalami peningkatan kemandirian fiskal dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 persentase kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Bali diangka 65,63%, selanjutnya pada tahun 2023 capaian kemandirian fiskal Provinsi Bali mengalami peningkatan menjadi 69,58%, artinya bahwa secara fiskal kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Bali untuk membiayai pembangunan daerah masih sehat, dan perekonomian Bali mulai membaik khususnya di sektor pariwisata. Hal ini tidak lepas dari upaya-upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk peningkatan dan perbaikan sarana prasarana dan fasilitas yang mendukung berbagai sektor sehingga jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali meningkat pesat.

#### **1. Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan evaluasi dan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pada tabel 3.4 terlihat pada tahun 2023 terjadi peningkatan capaian penerimaan pajak daerah dibanding tahun 2022 sebesar Rp. 817.731.624.578,00 (atau sebesar 25,31%).

Pada Tahun 2023 target penerimaan Pajak Daerah yang direncanakan sebesar Rp. 3.238.968.237.629,00 realisasinya sebesar Rp. 4.048.571.031.769,00 atau 125,00%.

Komponen pajak daerah yang mempengaruhi realisasi pajak daerah tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

URAIAN	TH. 2022	TH. 2023	% KENAIKAN /PENURUNAN
PKB	1.691.067.147.050,00	1.740.695.696.000,00	2,93%
BBNKB	790.440.045.700,00	1.413.575.676.600,00	78,83%
PBBKB	411.061.253.416,00	564.730.129.155,00	37,38%
Pajak AP	3.384.913.300,00	4.094.857.640,00	20,97%
Pajak Rokok	334.886.047.725,00	325.474.672.374,00	-2,81%

Sumber Data : Data Laporan Pendapatan Bulan Desember 2023

Pajak daerah merupakan komponen dengan kontribusi terbesar terhadap capaian PAD, yaitu sebesar 87,56%.

## 2. Retribusi Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Pada tahun 2023 Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp53.416.681.500,00,00 dengan realisasi sebesar Rp15.295.799.618,00. Terjadi peningkatan realisasi retribusi dari tahun 2022 sebesar 6,60%. Capaian retribusi daerah

tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan pada komponen retribusi jasa usaha tidak mencapai target disebabkan rendahnya pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga khususnya UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali (KKP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sebagai dampak masih minimnya sarana dan prasarana pendukung dan belum optimalnya tingkat kunjungan wisatawan. Sedangkan persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 0,33%.

Perlu dilakukan upaya-upaya untuk menggiatkan kembali penerimaan PAD yang bersumber dari retribusi dengan meningkatkan kinerja OPD penghasil.

### **3. Hasil Perusahaan Milik daerah dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.**

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp808.120.019.322,00 realisasinya tercapai sebesar Rp158.120.019.322,32 atau 19,57%. Kontribusi hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD sebesar 3,42%.

### **4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yaitu Jasa giro dan Pendapatan bunga. Pada tahun 2023 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp940.941.381.702,00 realisasinya sebesar Rp401.613.303.824,93 atau 42,68%. Kontribusi Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD sebesar 8,69%. Pada komponen lain-lain PAD yang sah terjadi peningkatan realisasi sebesar 1,16% dari realisasi tahun 2022.

## **B. Evaluasi Penerimaan Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

### **1. Realisasi Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Pada APBD tahun 2023 Pendapatan Transfer direncanakan target sebesar Rp2.152.312.055.794,00 dan realisasinya sebesar Rp2.016.387.858.154,00 atau 93,68%. Kontribusi Pendapatan Transfer terhadap pendapatan daerah tahun 2023 sebesar 33,77%. Dari data tersebut terjadi penurunan kontribusi Pendapatan Transfer terhadap pendapatan daerah provinsi Bali, pada tahun 2022 mencapai 30,34%, hal ini menunjukkan kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Bali semakin meningkat. Pendapatan Transfer terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

#### **1.1. Dana Perimbangan**

Pada tahun 2023 pendapatan dari dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp 2.084.419.079.794,00 dengan realisasi sebesar Rp1.948.494.882.154,00 atau 93,48%.

#### **1.2. Dana Insentif Daerah (DID)**

Pada tahun 2023 pendapatan dari Dana Insentif Daerah ditargetkan sebesar Rp67.892.976.000,00 dengan realisasi sebesar Rp67.892.976.000,00 atau 100,00%.

### **2. Realisasi Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah**

Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan Pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Pada tahun 2023 pendapatan hibah ditargetkan sebesar

Rp55.194.800.000,00 dan realisasinya mencapai Rp5.199.977.500,00 atau 9,42%. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri atas :

1.1. Hibah

1.2. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus

### **C. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah**

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan samsat pada tahun 2023 ditargetkan pada angka 78 untuk seluruh UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Menurut Tabel 3.7 terkait data IKM yang telah dikumpulkan dari tiap-tiap UPTD (berdasarkan penilaian ISO 2001:2009), seluruh UPTD. PPRD Bapenda sudah mampu mencapai target indeks yang ditetapkan, bahkan rata-rata capaian dari 9 (sembilan) UPTD. PPRD mampu melebihi target dengan nilai 87,23. Hal ini menunjukkan kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi dari indeks tahun 2022 yaitu 84,50.

### **D. Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah berbasis Online**

Pengembangan dan peningkatan layanan berbasis online terus ditingkatkan untuk mengikuti arus perkembangan teknologi global yang berbasis IT. Adapun pengembangan sistem informasi pendapatan daerah yang dilakukan pada tahun 2023 antara lain:

➤ Inovasi Samsat Drive thru.

(penambahan Samsat Drive Thru UPTD PPRD Provinsi Bali di Kota Denpasar yang berlokasi di Sesetan, sehingga sudah direalisasikan pada seluruh UPTD. PPRD di Kabupaten/Kota).

➤ Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada beberapa Mall Pelayanan Publik (MPP), di antaranya pada MPP Kab. Klungkung dan Kab. Buleleng.

➤ Integrasi *Electronic Registration Identification* (ERI) dengan samsat online.

- Pelaksanaan pembayaran pajak melalui Mitra VAST (Multi Transaksi *Virtual Account* Samsat) sebagai metode pembayaran untuk mitra seperti *dealer* sehingga dapat melakukan pembayaran pajak sekaligus pada 1 (satu) kode billing.
- Pelaksanaan Samsat Drive Thru Gelis 2 (dua) Shift pada Samsat Drive Thru Gelis Batubulan (UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar) dan Samsat Drive Thru Gelis Sesetan (UPTD PPRD Provinsi Bali di Kota Denpasar)

### **3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja**

Peningkatan Pendapatan Daerah pada umumnya dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya sangat mempengaruhi capaian indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yaitu optimalisasi PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal provinsi Bali.

Persentase kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Bali tahun 2023 diangka 69,58% sedangkan pada tahun 2022 diangka 65.63% terjadi peningkatan sebesar 3,95%. Sedangkan untuk capaian target PAD tahun 2023 adalah 125,00%. Terdapat peningkatan pada capaian penerimaan PAD dari tahun 2022. Capaian tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain :

- (1) Bapenda Provinsi Bali tetap mengoptimalkan PAD dengan meningkatkan inovasi-inovasi layanan pajak dan retribusi berbasis online. Sehingga capaian PAD bisa melampaui target yaitu 125,00% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kerja dan kinerja yang tinggi dari pimpinan dan seluruh unsur baik ASN maupun non ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam mencapai tujuan organisasi.
- (2) Kerjasama dan koordinasi yang baik dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali selaku *leader* beserta *team work* dengan instansi terkait (kepolisian, jasa raharja, dan OPD penghasil) dalam optimalisasi penerimaan PAD, sehingga semua permasalahan, kendala yang dihadapi dapat diselesaikan



dengan baik dan tepat sasaran, serta inovasi-inovasi dalam rangka memudahkan masyarakat mendapatkan layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah dapat berjalan dengan lancar.

- (3) Adanya dukungan motivasi dari Pimpinan yang memberikan support bagi pelaksana teknis dan penyusun kebijakan untuk selalu berinovasi dalam hal peningkatan transformasi pelayanan berbasis eletronik dalam optimalisasi PAD. Adapun pengembangan inovasi layanan berbasis elektronik yang terealisasi pada tahun 2023 lebih banyak pada pengembangan dan penyempurnaan aplikasi yang telah dilaunching pada tahun 2022 antara lain :

➤ Inovasi Samsat Drive thru.

(penambahan Samsat Drive Thru UPTD PPRD Provinsi Bali di Kota Denpasar yang berlokasi di Sesetan, sehingga sudah direalisasikan pada seluruh UPTD. PPRD di Kabupaten/Kota).

➤ Inovasi Pelayanan Samsat melalui Mall Pelayanan Publik (MPP)

Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada beberapa Mall Pelayanan Publik (MPP), di antaranya pada MPP Kab. Klungkung dan Kab. Buleleng.

➤ Integrasi *Electronic Registration Identification* (ERI) dengan samsat online.

➤ Inovasi Mitra VAST

Pelaksanaan pembayaran pajak melalui Mitra VAST (Multi Transaksi Virtual Account Samsat) sebagai metode pembayaran untuk mitra seperti dealer sehingga dapat melakukan pembayaran pajak sekaligus pada 1 (satu) kode billing.

➤ Inovasi Samsat Drive Thru Gelis 2 Shift

Pelaksanaan Samsat Drive Thru Gelis 2 (dua) Shift pada Samsat Drive Thru Gelis Batubulan (UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar) dan Samsat Drive Thru Gelis Sesetan (UPTD PPRD Provinsi Bali di Kota Denpasar).

- (4) Pengadaan motor Samsat Kerthi dan motor penunjang kegiatan *door to door* beserta kelengkapannya yang disebar keseluruh UPTD pelayanan pajak dan retribusi daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota, sehingga total motor Samsat Kerthi yang sdh dioperasikan sebanyak 42 unit.
- (5) Pengembangan layanan pembayaran melalui E-samsat yang dilakukan bertahap dan berkelanjutan secara signifikan memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- (6) Adanya strategi-strategi yang efektif dan efisien dalam intensifikasi potensi pajak daerah, khususnya pada penguraian dan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor, mengoptimalkan sistem jemput bola dengan Samsat kerthi, layanan Samling, door to door.
- (7) Dukungan dari Bank Pembangunan Daerah Bali dan 7 Bank Nasional, yang telah membantu dan bekerjasama dalam pelaksanaan E-Samsat online.

### **3.4 Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan atau Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Berbagai faktor turut mempengaruhi kondisi penurunan realisasi beberapa komponen pendapatan daerah Provinsi Bali antara lain:

- a) Struktur pendapatan daerah yang sudah *given* dan tidak dapat diubah. Jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang dapat dipungut sebagai komponen terbesar dalam PAD sudah ditentukan (*closed list*). Sehingga hanya bisa dilakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah.
- b) Pemungutan pajak-pajak daerah yang belum optimal dan kesadaran wajib pajak untuk tertib membayar pajak masih rendah.
- c) Belum optimalnya penambahan sarana prasarana layanan yang *mobile* atau jemput bola pajak melalui motor Samsat Kerthi (samsat kerumah tinggal) dilihat dari data kendaraan yang Belum Daftar Ulang (BDU).

- d) Masih kurangnya pemanfaatan teknologi digital (IT) oleh wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- e) Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontra prestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung.
- f) Beberapa kebijakan Kepala Daerah dalam rangka relaksasi pajak kepada wajib pajak dengan menetapkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap PKB dan BBNKB, berdasarkan:
  - Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Dan Selanjutnya
  - Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2023 Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya

### **3.5 Realisasi Anggaran**

Efisiensi merupakan kemampuan untuk mendapatkan output/outcome yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumberdaya/input yang seminimal mungkin. Analisis efisiensi disini lebih ditekankan pada penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang ditargetkan. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja (realisasi) dengan persentase realisasi anggaran. Apabila nilai yang dihasilkan  $\geq 1$ , maka dapat dikategorikan efisien dan sebaliknya. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung**  
**Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan UPTD PPRD**  
**Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8	9
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai evaluasi manajemen kinerja	95,92%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	134.406.261.186	126.636.146.490	94,22	1,02
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.913.400	23.202.520	61,20	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.867.800	10.101.400	53,54	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.045.600	13.101.120	68,79	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	120.088.284.223	116.114.347.228	96,69	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	120.088.284.223	116.114.347.228	96,69	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	-	-	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	-	-	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.603.478.390	1.778.699.230	68,32	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.927.590	6.769.800	97,72	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233.724.700	199.742.096	85,46	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	74.880.000	99,84	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.365.432.300	1.172.725.290	85,89	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.437.800	1.850.000	75,89	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	16.485.000	14.599.000	88,56	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	903.471.000	308.133.044	34,11	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.723.124.680	3.558.064.875	62,17	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.068.354.000	470.140.000	44,01	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.268.829.000	924.182.115	72,84	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.385.941.680	2.163.742.760	63,90	

			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>842.136.703</b>	<b>752.666.052</b>	<b>89,38</b>	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.740.000	3.614.000	96,63	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	462.433.104	373.460.428	80,76	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	375.963.599	375.591.624	99,90	
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.061.323.790</b>	<b>4.409.166.585</b>	<b>87,11</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.566.296	91.189.646	78,91	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.303.358.776	1.117.451.276	85,74	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	858.423.816	850.747.458	99,11	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.418.490.710	1.029.656.390	72,59	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.365.484.192	1.320.121.815	96,68	
<b>perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>57.880.900</b>	<b>43.783.475</b>	<b>75,64</b>	<b>1,32</b>
			<b>KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>57.880.900</b>	<b>43.783.475</b>	<b>75,64</b>	
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	57.880.900	43.783.475	75,64	
<b>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Provinsi Bali</b>	<b>Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>	<b>114,78 %</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>998.833.700</b>	<b>774.313.776</b>	<b>77,52</b>	<b>1,48</b>

			<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>998.833.700</b>	<b>774.313.776</b>	<b>77,52</b>	
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	386.786.600	359.774.668	<b>93,02</b>	
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	282.276.800	128.927.520	<b>45,67</b>	
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	141.625.000	111.760.980	<b>78,91</b>	
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	174.174.200	163.376.475	<b>93,80</b>	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	13.971.100	10.474.130	<b>74,97</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>135.462.975.786</b>	<b>127.454.243.741</b>	<b>94,09</b>	

### UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Buleleng

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Nilai evaluasi manajemen kinerja	95,92%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.794.134.948</b>	<b>1.640.795.288</b>	<b>91,45</b>	<b>1,05</b>
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>390.182.500</b>	<b>327.093.205</b>	<b>83,83</b>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.023.700	11.213.700	93,26	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.684.000	185.049.704	83,47	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	100,00	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.914.800	15.914.800	100,00	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.760.000	8.760.000	100,00	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000	18.000.000	100,00	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.800.000	63.155.000	71,12	
			<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>491.000.000</b>	<b>443.605.072</b>	<b>90,35</b>	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	288.000.000	240.750.507	83,59	

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000	199.854.565	99,93	
			<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>912.952.448</b>	<b>870.097.011</b>	<b>95,31</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.037.900	68.004.900	95,73	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.863.796	176.439.246	86,97	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.140.000	38.140.000	100,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	568.790.752	568.495.396	99,95	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.120.000	19.017.469	59,21	
<b>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Provinsi Bali</b>	<b>Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>	<b>114,78 %</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.956.180.120</b>	<b>3.619.359.080</b>	<b>91,49</b>	<b>1,25</b>
			<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.956.180.120</b>	<b>3.619.359.080</b>	<b>91,49</b>	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.717.135.840	1.639.095.754	95,46	
			Penagihan Pajak Daerah	2.239.044.280	1.980.263.326	88,44	
			<b>TOTAL</b>	<b>5.750.315.068</b>	<b>5.260.154.368</b>	<b>91,48</b>	

#### UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Jembrana

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Nilai evaluasi manajemen kinerja	95,92%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.502.299.606</b>	<b>1.301.140.973</b>	<b>86,61</b>	<b>1,11</b>
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>213.342.150</b>	<b>169.039.412</b>	<b>79,23</b>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.115.500	5.115.500	100,00	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.276.650	109.209.062	78,98	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	24.975.000	99,90	

			Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	18.750.000	16.459.850	87,79	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.320.000	4.320.000	100,00	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.880.000	8.960.000	40,95	
			<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>334.960.000</b>	<b>310.706.340</b>	<b>92,76</b>	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.460.000	161.337.501	86,99	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.500.000	149.368.839	99,91	
			<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>953.997.456</b>	<b>821.395.221</b>	<b>86,10</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.679.400	26.874.100	71,32	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	452.577.592	399.849.696	88,35	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.770.000	6.555.000	24,49	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	422.093.064	381.111.425	90,29	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.877.400	7.005.000	47,08	
<b>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Provinsi Bali</b>	<b>Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>	<b>114,78 %</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>859.757.024</b>	<b>827.018.579</b>	<b>96,19</b>	<b>1,19</b>
			<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>859.757.024</b>	<b>827.018.579</b>	<b>96,19</b>	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	413.233.960	400.855.533	97,00	
			Penagihan Pajak Daerah	446.523.064	426.163.046	95,44	
			<b>TOTAL</b>	<b>2.362.056.630</b>	<b>2.128.159.552</b>	<b>90,10</b>	



## UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Tabanan

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Nilai evaluasi manajemen kinerja	95,92%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.652.520.852</b>	<b>1.154.451.027</b>	<b>69,86</b>	<b>1,37</b>
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>261.177.600</b>	<b>205.274.530</b>	<b>78,60</b>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.074.700	11.475.950	95,04	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.198.900	144.592.576	79,80	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	100,00	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.920.000	4.682.000	59,12	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.716.000	2.700.000	57,25	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.388.000	4.104.000	48,93	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.880.000	12.720.000	58,14	
			<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>485.416.200</b>	<b>319.304.063</b>	<b>65,78</b>	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	266.466.200	119.974.592	45,02	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218.950.000	199.329.471	91,04	
			<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>905.927.052</b>	<b>629.872.433</b>	<b>69,53</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.900.800	34.149.100	87,79	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	264.318.592	204.364.394	77,32	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.060.000	6.570.000	40,91	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	554.858.960	377.058.936	67,96	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.788.700	7.730.000	24,32	

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Provinsi Bali	Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	114,78 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	950.443.816	899.305.393	94,62	1,21
			KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	950.443.816	899.305.393	94,62	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	495.584.856	468.766.456	94,59	
			Penagihan Pajak Daerah	454.858.960	430.538.936	94,65	
			<b>TOTAL</b>	<b>2.602.964.668</b>	<b>2.053.756.420</b>	<b>78,90</b>	

#### UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Badung

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8	9
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai evaluasi manajemen kinerja	95,92%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.825.462.340	1.680.470.305	92,06	1,04
			KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	396.397.900	315.212.540	79,52	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.184.900	3.370.000	46,90	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	256.143.000	204.908.260	80,00	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	100,00	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.500.000	32.605.875	78,57	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000	7.582.400	78,98	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.790.000	17.226.000	82,86	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.180.000	24.520.000	67,77	
			KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	500.000.000	493.805.414	98,76	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000	294.598.042	98,20	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000	199.207.371	99,60	
			KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	929.064.440	871.452.352	93,80	

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.999.400	29.118.400	97,06	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.242.496	168.721.066	92,58	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.420.000	43.316.400	78,16	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	599.922.544	598.911.482	99,83	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.480.000	31.385.000	51,05	
<b>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Provinsi Bali</b>	<b>Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>	<b>109,14 %</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.027.532.864</b>	<b>2.831.193.833</b>	<b>93,51</b>	<b>1,17</b>
			<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.027.532.864</b>	<b>2.831.193.833</b>	<b>93,51</b>	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.128.311.736	2.040.984.704	95,90	
			Penagihan Pajak Daerah	899.221.128	790.209.128	87,88	
			<b>TOTAL</b>	<b>4.852.995.204</b>	<b>4.511.664.138</b>	<b>92,97</b>	

#### UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kota Denpasar

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8	9
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai evaluasi manajemen kinerja	95,92%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>2.187.078.876</b>	<b>1.786.816.886</b>	<b>81,70</b>	<b>1,17</b>
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>508.757.800</b>	<b>385.867.804</b>	<b>75,85</b>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.157.000	6.300.000	77,23	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	255.300.600	211.320.109	82,77	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	100,00	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	108.828.200	94.606.690	86,93	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.424.000	5.365.000	83,51	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.994.000	33.811.750	49,01	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.054.000	9.464.250	26,25	

			<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>701.486.000</b>	<b>546.129.581</b>	<b>77,85</b>	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.496.000	1.490.000	99,60	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	344.938.924	68,99	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.990.000	199.700.655	99,86	
			<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>976.835.076</b>	<b>854.819.501</b>	<b>87,51</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.702.400	43.274.550	69,02	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193.141.892	161.189.492	83,46	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.500.000	13.924.950	75,27	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	599.380.784	592.482.506	98,85	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	103.110.000	43.948.000	42,62	
<b>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Provinsi Bali</b>	<b>Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>	<b>109,14 %</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.131.309.888</b>	<b>3.126.744.489</b>	<b>99,85</b>	<b>1,09</b>
			<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.131.309.888</b>	<b>3.126.744.489</b>	<b>99,85</b>	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.709.678.616	2.709.460.216	99,99	
			Penagihan Pajak Daerah	421.631.272	417.284.272	98,97	
			<b>TOTAL</b>	<b>5.318.388.764</b>	<b>4.913.561.375</b>	<b>92,39</b>	

## UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Gianyar

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8	9
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai evaluasi manajemen kinerja	95,92%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.511.823.556</b>	<b>1.349.072.812</b>	<b>89,23</b>	<b>1,07</b>
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>297.158.200</b>	<b>235.202.181</b>	<b>79,15</b>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.247.500	16.554.000	95,98	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.714.700	149.808.976	84,30	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	100,00	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.100.000	12.517.200	73,20	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.636.000	6.012.000	62,39	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.760.000	17.820.000	75,00	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.700.000	7.490.000	28,05	
			<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>429.900.000</b>	<b>403.467.676</b>	<b>93,85</b>	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	100,00	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.400.000	202.102.998	88,49	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.100.000	198.964.676	99,93	
			<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>784.765.356</b>	<b>710.402.956</b>	<b>90,52</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.727.200	37.000.700	90,85	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.847.700	108.589.800	91,37	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.130.000	24.400.000	83,76	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	555.000.456	510.792.452	92,03	

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.060.000	29.620.000	72,14	
<b>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Provinsi Bali</b>	<b>Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>	<b>109,14 %</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.952.035.320</b>	<b>1.848.885.129</b>	<b>94,72</b>	<b>1,15</b>
			<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.952.035.320</b>	<b>1.848.885.129</b>	<b>94,72</b>	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.175.613.296	1.123.329.000	95,55	
			Penagihan Pajak Daerah	776.422.024	725.556.128	93,45	
			<b>TOTAL</b>	<b>3.463.858.876</b>	<b>3.197.957.941</b>	<b>92,32</b>	

#### UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Bangli

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Nilai evaluasi manajemen kinerja	95,92%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.085.486.586</b>	<b>922.183.215</b>	<b>84,96</b>	<b>1,13</b>
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>209.199.330</b>	<b>161.983.345</b>	<b>77,43</b>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.995.700	9.982.000	99,86	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142.608.830	111.939.140	78,49	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	100,00	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.149.600	4.712.200	51,50	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.477.200	4.950.000	76,42	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.748.000	5.400.000	61,73	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.220.000	-	-	
			<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>286.020.000</b>	<b>230.969.691</b>	<b>80,75</b>	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.020.000	3.020.000	75,12	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000	78.110.964	59,17	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000	149.838.726	99,89	

			<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>590.267.256</b>	<b>529.230.179</b>	<b>89,66</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.525.200	35.555.590	76,42	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.187.600	61.894.730	78,16	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.600.000	9.820.000	59,16	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	424.724.856	419.824.856	98,85	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.229.600	2.135.000	9,19	
<b>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Provinsi Bali</b>	<b>Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>	<b>109,14 %</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.087.779.192</b>	<b>1.073.370.793</b>	<b>98,68</b>	<b>1,11</b>
			<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.087.779.192</b>	<b>1.073.370.793</b>	<b>98,68</b>	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	566.722.544	556.634.144	98,22	
			Penagihan Pajak Daerah	521.056.648	516.736.648	99,17	
			<b>TOTAL</b>	<b>2.173.265.778</b>	<b>1.995.554.008</b>	<b>91,82</b>	

#### UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Klungkung

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Nilai evaluasi manajemen kinerja	<b>95,92%</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.632.546.236</b>	<b>1.343.491.879</b>	<b>82,29</b>	<b>1,17</b>
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>272.972.800</b>	<b>169.791.233</b>	<b>62,20</b>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.796.800	3.539.000	93,21	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.065.000	118.297.428	77,79	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	24.895.000	99,58	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.544.000	4.907.000	46,54	

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.139.000	3.088.800	98,40	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.048.000	4.824.000	79,76	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.380.000	10.240.000	14,15	
			<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>377.000.000</b>	<b>308.582.075</b>	81,85	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.000.000	129.705.577	65,51	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.000.000	178.876.497	99,93	
			<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>982.573.436</b>	<b>865.118.571</b>	88,05	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.049.200	26.212.000	53,44	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.933.800	141.644.350	69,80	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.610.000	4.975.000	24,14	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	685.054.336	680.852.219	99,39	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.926.100	11.435.000	45,88	
<b>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Provinsi Bali</b>	<b>Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>	<b>109,14 %</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>931.053.816</b>	<b>872.250.393</b>	93,68	<b>1,16</b>
			<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>931.053.816</b>	<b>872.250.393</b>	93,68	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	483.554.856	448.646.444	92,78	
			Penagihan Pajak Daerah	447.498.960	423.603.948	94,66	
			<b>TOTAL</b>	<b>2.563.600.052</b>	<b>2.215.742.272</b>	86,43	



## UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Karangasem

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8	9
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai evaluasi manajemen kinerja	95,92%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.119.694.168</b>	<b>887.834.468</b>	<b>79,29</b>	<b>1,21</b>
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>225.343.000</b>	<b>168.357.164</b>	<b>74,71</b>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.816.300	2.802.300	99,50	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.229.700	119.258.509	78,86	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	100,00	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.160.000	4.404.950	61,52	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.307.000	2.821.400	65,51	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.320.000	3.420.000	79,17	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.510.000	10.650.000	34,91	
			<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>317.800.000</b>	<b>304.762.550</b>	<b>95,90</b>	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	127.256.549	90,90	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.800.000	177.506.000	99,83	
			<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>576.551.168</b>	<b>414.714.755</b>	<b>71,93</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.620.000	29.308.000	67,19	

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.169.896	69.853.996	65,18	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.040.000	8.602.500	50,48	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	395.461.272	297.498.756	75,23	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.260.000	9.451.500	71,28	
<b>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Provinsi Bali</b>	<b>Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>	<b>109,14 %</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>833.992.024</b>	<b>764.861.761</b>	<b>91,71</b>	<b>1,19</b>
			<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>833.992.024</b>	<b>764.861.761</b>	<b>91,71</b>	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	509.850.752	502.517.752	98,56	
			Penagihan Pajak Daerah	324.141.272	262.344.008	80,94	
			<b>TOTAL</b>	<b>1.953.686.192</b>	<b>1.652.696.229</b>	<b>84,59</b>	
<b>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Provinsi Bali</b>	<b>Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>	<b>109,14 %</b>	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>166.504.107.018</b>	<b>155.383.490.045</b>	<b>93,32</b>	<b>1,17</b>

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pengalokasian anggaran pada beberapa sasaran strategis secara umum efisien pada 6 sasaran strategis, dikarenakan adanya komitmen yang tinggi dari aparatur pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan perangkat daerah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yang merupakan indikator kinerja utama, dan tertuang dalam Renstra Tahun 2018-2023 adalah Optimalisasi PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal, hal ini tentunya mendukung pencapaian visi Gubernur Bali dalam mewujudkan Bali Era Baru.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 efisien dan berhasil sangat baik dengan tingkat efisiensi **1.17**.

#### **4.2. SARAN**

Beberapa saran dan masukan sebagai upaya optimalisasi PAD melalui ekstensifikasi dan intensifikasi PAD antara lain:

- 1) Pengembangan dan penyempurnaan secara berkelanjutan terhadap aplikasi-aplikasi berbasis online guna mendekatkan layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat selaku wajib pajak.

- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dibidang IT, sebagai upaya percepatan peningkatan layanan pajak dan retribusi berbasis online dan terintegrasi.
- 3) Perbaikan (rehabilitasi sedang/berat) pada beberapa Gedung layanan pajak dan retribusi, dan menambah gerai-gerai/corner dan link untuk mendekatkan layanan pada masyarakat sebagai wajib pajak.
- 4) Peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi dan OPD Penghasil terkait dalam optimalisasi PAD sehingga ada kebersamaan komitmen dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
- 5) Peningkatan sarana prasarana baik mobil samsat keliling, motor samsat kerti, penyediaan kendaraan Samsat Kerti ini guna mengurai tunggakan pajak dan retribusi daerah.
- 6) Evaluasi terhadap regulasi, kebijakan, dan SOP terkait pajak dan retribusi daerah secara berkesinambungan.
- 7) Melaksanakan kajian terhadap potensi-potensi pendapatan secara konsisten dan berkelanjutan.
- 8) Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja secara berkala dan berkelanjutan.